

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IDA MATUS SILMI
NIM. 1518023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IDA MATUS SILMI
NIM. 1518023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA MATUS SILMI

NIM : 1518023

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Yang Menyatakan,



IDA MATUS SILMI
NIM. 1518023

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru, RT.04/RW.11, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ida Matus Silmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : IDA MATUS SILMI

NIM : 1518023

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ida Matus Silmi


NIM : 1518023

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023


Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II


Ayon Dimiyanti, M.H.
NIP. 199412242023211022



Pekalongan, 2 Juli 2024
Disahkan oleh Dekan


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tomari Ahmad Hadi dan Ibu Muhayati yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil untuk mengejar impian saya. Yang selalu menjadi penyemangat sekaligus sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan Putri Amalia Solihah, Fatimatuzzahro, Ayu Ismatul Hawa, yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Kepada Rizqon Kevin orang spesial di hidup saya, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, terimakasih telah memberi dukungan berupa semangat dan doa-doa yang tiada henti, dan telah menjadi tempat berkeluh kesah baik suka maupun duka dari awal masuk kuliah tahun 2018 sampai sekarang hingga nanti, dan selalu sabar menemani setiap proses kehidupan saya untuk meraih sesuatu yang saya impikan.
4. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat saya Dewi Ayu Ningtias, Aulia Nisa Indriyani, Amalia Karomah, Saniatu Rafi Amalia, Dwi Meilina Agustin, Iffa Fitriana Melati yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah disetiap proses penyusunan skripsi.

MOTTO

“Keberhasilan datang dari kegigihan dan ketekunan”



ABSTRAK

Ida Matus Silmi.2024.*Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini menganalisis terhadap Putusan MK Nomor 79/PUU-XXI/2023, dimana dalam putusan ini menguji Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1). Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan jenis penafsiran dan akibat hukum dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XXI/2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis Penafsiran yang digunakan oleh Hakim MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 adalah metode penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan adanya putusan ini seharusnya penafsiran yang digunakan oleh hakim yaitu penafsiran teleologis atau sosiologis dimana penafsiran ini ditafsirkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga akibat hukumnya pun berbeda. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam penafsiran gramatikal yaitu ketentuan yang diajukan oleh pemohon tetap berlaku sesuai dengan penafsiran yang ada sebelumnya dan sivitas akademika menjadi pihak yang rentan terkena ancaman karena aktivitasnya yang memang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dalam unsur yang ada dalam pasal yang dimohonkan pemohon. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu secara umum para akademisi merasa hak-haknya terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tidak terus menerus diselimuti rasa takut apabila dalam proses pembelajaran atau penelitian ilmiah terdapat perbedaan pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.

Kata kunci : Penafsiran, Putusan, Penodaan Agama

ABSTRACT

Ida Matus Silmi.2024.Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-XXI/2023.Thesis for Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia.K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-XXI/2023, where in this decision examines the Explanation of Article 4 of the Law on the Prevention of Blasphemy, Article 6 letter b of the Higher Education Law, Article 8 paragraph (2) of the Higher Education Law, Elucidation of Article 3 letter g Higher Education Law, and Elucidation of Article 18 paragraph (2) of the Higher Education Law to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28C paragraphs (1) and (2), Article 28D paragraph (1), Article 28E paragraphs (2) and (3), Article 28G paragraph (1), and Article 28I paragraph (1). The aim of the research is to explain the types of interpretation and legal consequences in the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-XXI/2023. The type of research used is normative legal research. The research approaches used are the statutory approach, concept approach and case approach. The type of interpretation used by the Constitutional Court Judge in Decision Number 79/PUU-XXI/2023 is the grammatical interpretation method. Grammatical interpretation is interpreting the words in the law according to language rules and grammatical legal rules. With this decision, the interpretation used by the judge should be a teleological or sociological interpretation, where this interpretation is interpreted based on societal goals, so that the legal consequences are different. The legal consequences arising from the grammatical interpretation are that the provisions proposed by the applicant remain valid in accordance with the previous interpretation and the academic community becomes a party that is vulnerable to threats because their activities are related to activities as stated in the elements contained in the article requested by the applicant. Meanwhile, the legal consequences that arise from teleological or sociological interpretations are that in general academics feel that their rights are fulfilled and protected by law and are not continually shrouded in fear if in the process of learning or scientific research there are differences of opinion with the general view of religious beliefs held by society.

Keywords : Interpretation, Decision, Blasphemy

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmay-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen akademik Penulis selama kuliah di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 10 Juni 2024


Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PENAFSIRAN HUKUM	15
BAB III PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023	20
A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023	20
B. Penafsiran Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023	40
BAB IV AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 duduk perkaranya berisi tentang terkait Permohonan Pemohon untuk menguji Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).¹

Permohonan ini Pemohon beranggapan bahwa ketidakjelasan dalam frasa "yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan" dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, menyebabkan risiko penafsiran yang beragam jika objek penelitian adalah agama itu sendiri di lingkungan akademik dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pembicaraan, penelitian, pengajaran, dan penafsiran tentang agama secara terbuka.²

Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan metode penelitian baru dianggap menghina keyakinan umum masyarakat, terutama jika hasilnya bertentangan dengan interpretasi umum otoritas agama. Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama cenderung tidak sepenuhnya melindungi Sivitas Akademika karena memisahkan makna objektif dan ilmiah dari kata-kata atau susunan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, 3-4.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, 7-8.

kata. Hal ini berpotensi membuat akademisi merasa terancam oleh otoritas agama yang dianggap berwenang menentukan apa yang dianggap sebagai penghinaan.³

Frasa-frasa dalam UU Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama dalam asas tanggung jawab, dapat ditafsirkan secara subjektif oleh pihak tertentu. Hal ini membuat Sivitas Akademika menjadi rentan terhadap pasal yang ada karena kegiatan mereka terkait dengan objek penelitian tersebut.⁴

Ketakutan akan konsekuensi hukum atas kesalahan dalam perkataan menjadi hambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebuah kesalahan kecil dalam kata-kata dapat berujung pada tindakan pidana karena ketidakjelasan dalam penafsiran pasal yang ada. Hal ini tidak hanya menjadi kendala praktis bagi Sivitas Akademika dalam mengejar kebebasan akademik, tetapi juga menciptakan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yang seharusnya dapat menjalankan kegiatan akademik tanpa rasa takut akan sanksi hukum yang tidak jelas.⁵

Pemohon mengajukan alasan bahwa terdapat pertentangan konstitusional terkait penghargaan terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam argumennya, Pemohon menyatakan bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia tidak hanya kurang dihargai tetapi juga terancam oleh hukuman pidana, yang memaksa banyak individu untuk mencari keamanan dan kesempatan di luar negeri. Pemohon menilai bahwa kondisi ini bertentangan dengan semangat

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, 7-8.

⁴ *Ibid*, 7-8.

⁵ *Ibid*, 9.

"mencerdaskan kehidupan bangsa" yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk mendukung argumennya, Pemohon mengajukan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang dianggap relevan untuk ditafsirkan ulang, yaitu serta Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD NRI 1945 Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal ini perlu ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan mengemukakan argumen ini, Pemohon menegaskan pentingnya kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, dan kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam upaya memperjuangkan hak-hak akademisi. Kebebasan ini harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak konstitusional, tanpa rasa takut akan ancaman pidana, untuk mendorong kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini dimaksudkan agar dalam memutuskan perkara tidak berat sebelah untuk melakukan keadilan dan untuk menegakkan konstitusi.⁶ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian berdasarkan fakta dan hukum memberikan kesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon

⁶Abdul Latief, "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi", (Kreasi Total Media, 2007), 53.

tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁷ Oleh karena itu, setelah melihat problematika dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 tidak dapat diterima tentu sangat menarik apabila tulisan ini mengupas secara detail metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tersebut, sehingga dapat diketahui metode penafsiran hakim dan akibat hukum dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Selain latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah:

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, 67.

1. Menjelaskan penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/20023
2. Menjelaskan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum tatanegara tentang penafsiran hukum oleh hakim terhadap putusan mahkamah konstitusi dan dapat menambah literatur atau bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam studi hukum tatanegara, selain itu juga diharapkan dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut atau sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil keputusan.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori penafsiran hukum. Teori penafsiran hukum adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.⁸ Pendapat Sudikno Mertokusumo mencatat 6 (enam) macam metode penafsiran hukum, yaitu⁹ gramatikal, historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, komparatif, futuristik.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran dalam hal ini penafsiran oleh hakim (*judicial interpretation*), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan

⁸ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2001), 37.

⁹ Jazim Hamidi, "Hermeneutika Hukum, cet. I", (Yogyakarta : UII Press 2005), 53-57.

konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil
1	I Putu Adhyaksana A , 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “ Upaya Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan ¹⁰	Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Kraksaan dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berupa upaya Preventif yang diantaranya melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa, melakukan penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan/kepercayaan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi-instansi/pejabat pemerintahan, sedangkan upaya Represifnya berupa penjatuhan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat tindak pidana di dalamnya dan juga membekukan atau membubarkan organisasi aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan yang menyimpang tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang di hadapi di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama antara lain faktor bahasa, agama merupakan masalah yang sensitif, masyarakat bertindak sendiri/main hakim sendiri, masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas Pakem, dan kurangnya antusias masyarakat. Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu kiranya Kejaksaan untuk lebih meningkatkan upaya Preventif (pencegahan) dan perlunya ketegasan dari aparat penegak hukum di dalam menangani kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu tindakan main

¹⁰ I Putu Adhyaksana A, “Upaya Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan”, Thesis, Universitas Brawijaya, 2020.

		hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.
2.	Armawansyah Armawansyah, 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama” ¹¹	Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup untuk mencapai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu syarat diantaranya adalah harus ada lembaga penegak hukum. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUH Pidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Secara normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan. Perbedaan dengan yang diteliti bahwa penelitian ini membahas upaya dari pidana dalam menjatuhkan hukuman sedangkan penulis membahas tentang putusan MK.
3	Hwian Christianto : Jurnal Hukum Tata Negara, dengan judul “ Arti Penting UNDANG-UNDANG No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009” ¹²	Pemberlakuan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang justru

¹¹ Armawansyah Armawansyah, “Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama”, Journal article / Legal Opinion, 2017.

¹² Hwian Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009", Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

		<p>dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik adalah tentang hubungan negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Di sisi lain, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 juga memberikan tiga bentuk kejahatan yang sangat berpengaruh bagi hukum pidana.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang dibahas dimana pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang Penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dan apa akibat hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau *Doctrinal research* menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹³ Dalam penelitian ini sendiri akan mengkaji tentang Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 180-187.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan berdasarkan data dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini terkait dengan PenPres Nomor 1 Tahun 1965.¹⁵

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep atau biasa disebut Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum Sehingga tujuan dari penelitian ini meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.¹⁶

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau

¹⁴ Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh", (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015), 41.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

¹⁶*Ibid*, 32.

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaannya dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹⁸ :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku sastra yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan memperoleh informasi dasar melalui penelitian, membaca, peminjaman buku-buku, internet dan standar-standar hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

¹⁷ Johni Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", cet. III, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 322.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 186-189.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh melalui :¹⁹

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum adalah dengan cara penetapan kriteria atau seleksi aturan-aturan yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif berupa PenPres Nomor 1 Tahun 1965.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi bahan hukum adalah identifikasi PenPres Nomor 1 Tahun 1965, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum adalah penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

d. Sistematisasi bahan hukum

Sistematisasi bahan hukum adalah penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara preskriptif guna memperoleh argumentasi yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁰ Sedangkan analisis menggunakan analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau harusnya seperti apa pelaksanaan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²¹

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 183-187.

²¹ *Ibid*, 175.


Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang memuat teori Penafsiran Hukum.

Bab III berisi uraian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 dan hasil penelitian tentang Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

Bab IV berisi uraian hasil penelitian tentang Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

Bab V merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 yang menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan jenis penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah kata-kata dalam Undang-Undang ditafsirkan sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Sedangkan jenis penafsiran yang seharusnya hakim gunakan adalah penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran teleologis atau sosiologis adalah makna Undang-Undang ditafsirkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan yang ingin dicapai.

Akibat hukum yang timbul akan berbeda, apabila hakim menggunakan jenis penafsiran yang digunakan dalam mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan pemohon menggunakan jenis penafsiran gramatikal maka akibat hukumnya ketentuan yang diajukan oleh pemohon tetap berlaku sesuai dengan penafsiran yang ada sebelumnya dan sivitas akademika menjadi pihak yang rentan terkena ancaman karena aktivitasnya yang memang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dalam unsur yang ada dalam pasal yang dimohonkan pemohon, sedangkan apabila hakim menggunakan jenis penafsiran teleologis atau sosiologis dalam mempertimbangkan permohonan

yang diajukan Pemohon maka akibat hukumnya secara umum para akademisi merasa hak-haknya terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tidak terus menerus diselimuti rasa takut apabila dalam proses pembelajaran atau penelitian ilmiah terdapat perbedaan pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang dapat terpenuhi.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan konstitusi, harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik metode penafsiran hukum yang digunakan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat proses penafsiran hukum. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang, Mahkamah Konstitusi untuk selalu berpedoman pada hukum dan prosedur yang ditetapkan. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah Djafar M, "Mengadili keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan Penodaan Agama" (Jakarta: ICRP, 2010).
- Abdul Latief, "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi", (Kreasi Total Media, 2007).
- Albert H Y Chen, "The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives", (Hong Kong : Hong Kong Journal Ltd.,2000).
- Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Armawansyah Armawansyah, "Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama", Journal article / Legal Opinion, 2017.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, "Dasar-dasar Penelitian", (Surabaya: Elkaf, 2006).
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996).
- Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012.
- Bambang Sutiyo, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012).
- Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh", (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015).
- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2.
- Hwian Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009", Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- I Putu Adhyaksana A, "Upaya Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan", Thesis, Universitas Brawijaya, 2020.
- I. Rubi dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1974).

- Jazim Hamidi, "Hermeneutika Hukum", cet. I, (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Johni Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", cet. III, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007).
- Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).
- Mafud MD, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan*, (Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya>, diunduh tanggal 28 Mei 2024
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara di Pengadilan",
<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 23:30 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988).
- Roihan A Rasyid , *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006).
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", (Yogyakarta : Liberty, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Syafruddin Kalo, “Diktat Teori dan Penemuan Hukum”, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, (Medan : FH USU, 2004).

Utrecht, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI PT”, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Mercatori*, No.2, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2009 Nomor 157.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, “Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara : Laporan Tahunan 2017”, (Jakarta : Kepaniteraan dan Setjen MKRI, 2018).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : IDA MATUS SILMI
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Pedawang Barat, RT.01/RW.01,
Ds. Pedawang, Kec. Karanganyar,
Kab. Pekalongan
6. Email : idamatussilmi@mhs.uingsdur.ac.id
7. Organisasi : HMJ Hukum Tatanegara

B. Identitas Orang Tua

1. Ayang Kandung
Nama Lengkap : TOMARI AHMAD HADI
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : MUHAYATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Pedawang : Lulus 2012
2. MTs Ma'arif Karanganyar : Lulus 2016
3. MAS Simbangkulon : Lulus 2018
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2018 s/d 2024